

PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Isti Inayati Ngaenah, Lutfan Muntaqo, Rohatun Nihayah.

Universitas Sains Al-Qur'an

elfanemqi@unsiq.ac.id

ABSTRACT

The focus of this study is based on the author's anxiety about sexual violence against children which often occurs recently. This is very contrary to Islam and also humanity. The violence that recently occurred in Islamic boarding schools and also in educational institutions has made the word takdzim the mainstay of the perpetrator's weapon so that the victim will do things that are not wanted. PAI plays an important role in overcoming sexual violence, because educators must have a good attitude and humanize humans.

Keywords: *Sexual Violence, Islamic Religious Education*

PENDAHULUAN

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 98.468 hektar (984.68 km persegi) atau 3,03 persen luas provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibukota Jawa Tengah (semarang) dan 520 km dari ibukota Negara (Jakarta).

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah Sekolah yang berada di Kabupaten Wonosobo adalah sebanyak 1.317 sekolah. Yang terdiri dari TK, KB, TPA, SPS, PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Sedangkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di 2022 jumlah peserta didik di kabupaten Wonosobo sejumlah 149.596 yang terdiri dari TK, KB, TPA, SPS, PKBM, SKB, SD, SMP, SMA, SMK. Sedangkan ada 148 pondok pesantren di kabupaten Wonosobo. Terdiri dari 22 SMA dengan jumlah peserta didik 11.172 di kabupaten Wonosobo dan 15 SMK dengan peserta didik 895.

Beberapa bulan ini kasus kekerasan seksual terhadap anak mulai terungkap. Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam atau memaksa secara hukum, tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Persetubuhan dengan orang yang berusia di bawah 16 tahun adalah persetubuhan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Bahkan didalam pasal 287 ayat 1 KUHP ditentukan bahwa barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun (Ismono Dwi Yuwono, 2002).

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap korban oleh seseorang yang tidak menginginkan atau hanya dilakukan pada satu pihak. Pelaku kekerasan seksual baik laki-laki maupun perempuan, tidak membedakan gender. Kekerasan seksual bisa terjadi di berbagai setting, salah satunya belakangan ini banyak mendapat perhatian di media social, pelecehan seksual di institusi pendidikan. Tempat pendidikan yang seharusnya digunakan untuk mengesampingkan seseorang dalam menuntut ilmu, kini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pelajar atau mahasiswa yang berada di dalamnya. Kekerasan seksual di pondok pesantren dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Termasuk pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan, serangan

bernuansa seksual, eksploitasi seksual, dan kawin paksa antara korban pemerkosaan dan pelaku. Karena perempuan masih diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, ditempatkan pada posisi subordinat dan terpinggirkan yang harus dikuasai dan ditundukkan oleh laki-laki. Kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari system nilai yang memandang perempuan sebagai makhluk yang lemah dan inferior dibandingkan dengan laki-laki.

Pasal 285 KUHP yang merupakan perbuatan kekerasan seksual yang sangat keji dan merupakan perbuatan paling keji dari pelanggaran HAM terhadap perempuan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, khususnya Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, yang merupakan hak-hak perempuan korban dapat memberikan perlindungan hukum kepada perempuan korban kekerasan/ pelecehan seksual (Dharma Pradnyananda Suryawirawan, 2022). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komnas Perempuan dan Komnas HAM menggelar siding HAM Nasional yang kedua di Hotel Royal Jakarta, Selasa (11/12). Salah satu tema yang dibahas dalam siding tersebut tentang kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan.

Wakil Komisi Perlindungan Anak Indonesia Apung Herlina kepada VOA menjelaskan kekerasan terhadap anak ini penting dibahas Karena tingginya masalah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan. Hasil temuan KPAI pada tahun 2012 mencatat dari 1026 responden anak (SD/Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTS, SMA dan MA di Sembilan propinsi, 87,6 persen anak mengaku mengalami tindak kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual (imam Tabroni, 2018). Cara melihat kekerasan sebagai mekanisme penaklukan perempuan di ruang-ruang tertentu identic dengan pendekatan feminis radikal. Kekerasan yang dialami oleh perempuan merupakan bagian dari strategi Patriarkhi untuk membangun kepatuhan perempuan. Terutama dalam lingkup lembaga pendidikan islam perlu diperhatikan bahwa kekerasan dan pelecehan seksual pada anak yang pelakunya merupakan pengajar di lingkup pendidikan (Linda Dwi Eriyanti, n.d.).

Metodologi

Jika dilihat dari masalah yang akan diungkap dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, untuk mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan merunut kebelakang melalui data untuk menemukan sebab-sebab dan akibat yang akan diteliti. Tata fikir logika dalam penelitian ini adalah kausalitas, tiada akibat tanpa sebab dan tiada sebab tanpa akibat.(Asf & Mustofa, 2013) Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang bersifat tertutup. Teknik analisis data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 24,0 for windows Untuk menguji hipotesis, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis statistik dengan rumus regresi sederhana.

PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan di sekolah umum ataupun di sekolah Islam/madrasah. Maka pendidikan Islam merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah. Hal ini dilakukan agar nantinya setelah selesai dari pendidikan siswa dapat memahami, menghayati, serta dapat mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Pendidikan agama Islam haruslah memberikan pemahaman kepada pemeluknya tentang ajaran Islam yang sebenarnya yaitu ajaran Islam yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pendidikan agama Islam merupakan upaya manusia untuk melahirkan generasi yang lebih baik, generasi yang selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya (Sayid Habiburrahman, 2022).

Pendidikan Agama Islam (PAI) secara umum merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran dasar dalam agama

Islam yang terdapat dalam kitab suci al-Quran dan al-Hadits. Untuk kepentingan pendidikan dengan melalui proses Ijtihad para ulama mengembangkan materi agama Islam pada tingkat yang lebih rinci. Sebagaimana dalam al-Quran Surat an-Nahl ayat 64 menjelaskan:

"Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman".

Menurut Ahmad D. Marimba, pendidikan agama Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam, menunjuk kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam (Ahmad Tafsir, 1992).

Menurut Zakiyah Darajat, menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan ajarannya yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup (Abdul Majid, 1992).

Menurut Prof. Dr. Hasan Langgulung pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang memiliki empat macam fungsi. Pertama, menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peran dalam masyarakat di masa datang. Kedua, memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan tersebut dari generasi tua ke generasi muda. Ketiga, memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara keutuhan dan kesatuan masyarakat. Keempat, mendidik anak agar dapat beramal di dunia dan dapat memetik hasilnya di akhirat (Abdul Majid, 1992).

Menurut Zuhairini, bahwa pendidikan agama Islam sebagai asuhan-asuhan secara sistematis dalam membentuk anak didik supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam

Pendidikan agama Islam yang merujuk pada nilai-nilai ajaran Islam yang menjadikan al-Quran dan as-Sunnah sebagai rujukan dan sumber material pendidikan. Pendidikan agama berorientasi kepada pembentukan efektif yaitu pembentukan sikap mental peserta didik

kearah penumbuhan kesadaran beragama. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, kelarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT. Hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Pendidikan agama Islam membentuk individu-individu yang memiliki karakter dan kepribadian yang islami. Pendidikan agama Islam memfasilitasi manusia untuk belajar dan berlatih mengaktualisasikan segenap potensi yang dimilikinya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Pendidikan agama Islam berorientasi kepada ruang lingkup keyakinan, dimana mengatur hubungan dengan alam dan seisinya, peribadatan merupakan tingkah laku manusia yang berhubungan dengan konsekuensi atas pengakuannya dan serta system nilai yang mengatur manusia dengan alam semesta berkaitan dengan keyakinannya (Asfiati, 2020).

Ruang lingkup pendidikan agama Islam pada setiap jenjang dan jenis satuan pendidikan dengan memperhatikan ciri-ciri kurikulum pendidikan agama Islam. Adapun ciri-ciri kurikulum pendidikan agama Islam sebagai berikut:

Menonjolnya tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat dan tekniknya bercorak agama. Kurikulum pendidikan agama Islam didasarkan pada segala yang diajarkan dan diamalkan. Materi yang diajarkan dalam lingkungan agama dan akhlak berdasarkan pada Al-Quran, Sunnah dan peninggalan orang-orang terdahulu yang saleh.

Kurikulum pendidikan agama Islam mencerminkan semangat, pemikiran dan ajaran-ajarannya. Kurikulum pendidikan agama Islam diberikan secara luas dan menyeluruh. Pendidikan agama Islam diberikan secara luas dan menyeluruh. Pendidikan agama Islam dari aspek kurikulum mesti memperhatikan perkembangan dan bimbingan terhadap segala aspek pribadi peserta didik. Peserta didik dari segi intelektual, psikologis, social dan spiritual. Kurikulum pendidikan agama Islam memperhatikan pengembangan dan bimbingan terhadap aspek spiritual.

Kurikulum pendidikan agama Islam mesti menyeluruh dari aspek kandungannya, kurikulum pendidikan agama Islam mestinya saling melengkapi dan seimbang antara peserta didik dan masyarakat.

Kurikulum pendidikan agama Islam cenderung pada seni-halus. Kurikulum pendidikan agama Islam mencerminkan aktivitas pendidikan jasmani, peserta didik diharapkan memiliki kesediaan dan bakat agar mempelajari pendidikan agama Islam secara mendalam

Pendidikan agama Islam harus dikaitkan dengan alam sekitar budaya social. Kurikulum pendidikan agama Islam berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan masalah masyarakat Islam yang selalu berkembang. Perkembangan, perubahan zaman dan harus sesuai dengan tuntutan kehidupan yang selalu berkembang, mesti dikaji dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Dalam hal ini mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diajarkan kepada peserta didik diusahakan sesuai dengan zaman yang silih berganti.

Pendidikan agama Islam memperhatikan segala yang tertuang di dalam kurikulum dan ruang lingkup. Dalam hal ini pendidikan agama Islam mestilah merupakan bahan-bahan pendidikan agama berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja sistematis diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam (Asfiati, 2020).

Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Jika kita melihat kembali pengertian PAI, akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang membuatnya menjadi Insan Kamil dengan pola taqwa insan kamil artinya manusia utuh rohani dan dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena taqwanya kepada Allah SWT. Dalam hal ini ada beberapa tujuan PAI yaitu:

Tujuan Umum (Institusional)

Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Bentuk insan kamil

dengan pola takwa harus dapat tergambar pada pribadi seseorang yang sudah dididik, walaupun dalam ukuran kecil dan mutu yang rendah, sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut. Tujuan umum pendidikan harus pula dengan tujuan pendidikan nasional Negara tempat pendidikan Islam itu digunakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan Institusional.

Tujuan Akhir

Pendidikan Agama Islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuannya akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk Insan Kamil dengan pola takwa dapat mengalami naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Pendidikan agama Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Tujuan akhir PAI akan dapat lebih dipahami dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Ali-Imran ayat 102 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam”

Tujuan Sementara (Instruksional)

Tujuan sementara merupakan tujuan yang akan dicapai setelah seseorang didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk insan kamil dengan pola waktu sudah kelihatan meskipun dalam ukuran sementara, sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan pada pribadi seseorang didik.

Tujuan Operasional

Tujuan operasional merupakan tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan tertentu, satu unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional. Dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut operasional ini lebih banyak dituntut dari seseorang didik suatu kemampuan dan keterampilan tertentu. Sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian.

Selain itu, pembelajaran PAI juga mempunyai fungsi sebagai media untuk meningkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT serta sebagai wahana pengembangan sikap kegamaan dengan mengamalkan apa yang telah didapat dari proses pembelajaran PAI (Abdul Rahman, 2021).

Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Maraknya perundungan, kekerasan seksual di lingkungan pendidikan atau institusi pendidikan. Menurut data dari Organisation For Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2018 Indonesia menempati tempat kelima dunia sebagai negara tingkat tindakan kekerasan seksual mencapai angka 41.1% pada tiap jenjang pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Menurut komisioner KPAI bidang pendidikan, Retno Listiyanti, mengatakan bahwasanya mayoritas kasus perundungan dan kekerasan seksual terjadi di jenjang sekolah dasar, sedangkan kasus paling rendah ada di perguruan tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan pula presentase tersebut terus naik. Mengingat kasus kekerasan seksual memungkinkan untuk terjadi pada seluruh jejang pendidikan serta lapisan masyarakat (Eka Nur Afiani, 2021). Kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan tentu saja menjadi catatan persoalan yang terus menyebar secara sporadic dan menjadi sorotan media. Sinergitas lembaga HAM negara dan institusi pemerintah untuk mengelotirkan semangat anti kekerasan merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan ruang aman bebas kekerasan seksual. Begitu juga Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebagai solusi mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di institusi pendidikan (Habib Husein Jafar Al Hadar, 2022).

Kasus kekerasan seksual banyak sekali menimpa anak-anak yang masih dibawah umur. Disadari atau tidak kasus kekerasan seksual hampir setiap hari muncul di media masa sejak bulan Maret 2014 lalu. Ditandainya dengan kasus kekerasan seksual oleh pelaku pendidik di "JLS" sebagai bukti betapa buruknya system pendidikan di Indonesia. Pasalnya pelaku kekerasan seksual di berbagai daerah tidak jarang

melibatkan oknum pendidik di sekolah formal. Itu hampir rata-rata kasus kekerasan seksual menimpa lembaga institusi pendidikan terutama sekolah-sekolah yang nampaknya sulit dan elit dari jangkauan sistem keamanan negara (Muhammad Syaiful, 2021).

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT yang harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan konvensi PBB pada tahun 1989 tentang Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak ini telah menjadi perangkat hukum Internasional dan telah disahkan oleh 187 negara. Indonesia termasuk diantara negara-negara pertama yang meratifikasi KHA tersebut, yaitu pada tahun 1990.

Konvensi Hak Anak 1989 menegaskan bahwa setiap anak tanpa diskriminasi atau pembedaan dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna, kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa, atau sosial harta kekayaan, cacat, atau status lain berhak atas kelangsungan hidup sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia. Anak-anak harus mendapat jaminan mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat, harus ada perlindungan khusus bagi anak. Sehingga pada masa yang akan datang mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna untuk semua pihak (Sumy Hastry Purwanti, 2017).

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak

Pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual mengalami kenaikan jumlah yang sangat signifikan dengan jumlah yang sangat tinggi yakni 8.800 kasus. Pada umumnya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar, pelaku yang sudah dikenali korban. Akibat dari kekerasan kejahatan yang menimpa pada anak bukan saja merusak secara fisik tapi juga secara psikologis yang mengancam masa depan anak, tidak hanya edukasi dan pendidikan dini mengenai kekerasan seksual, adanya pola asuh yang benar dan sehat juga memberikan pengaruh yang besar bagi anak agar dapat mau terbuka

dengan orang tua. Bukankah hal yang sangat memprihatinkan dimana anak yang seharusnya tengah bermain menikmati waktu masa kecil mereka justru menjadi korban dari kekerasan seksual. Berikut faktor faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak (Sumy Hastry Purwanti, 2017).

Faktor keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan yang mengalami kekerasan seksual adalah anak dari korban pelecehan, atau berasal dari keluarga yang tidak utuh. Kondisi-kondisi emosi timbul akibat rasa sakit yang timbul akibat perceraian. Rasa sakit yang ada pada diri individual yang kemudian menjadi pemicu ketidakstabilan emosi. Adanya kemiskinan structural dan disharmoni keluarga yang dapat memicu depresi dan frustrasi. Kondisi semacam ini dapat menyebabkan orang tua hanya hadir secara fisik, namun tidak hadir secara emosional. Oleh karena itu anak merasa tidak nyaman di rumah, sehingga dapat menyebabkan anak mencari orang untuk berlindung. Anak akan mengembangkan kebencian pada kejadian ataupun pihak-pihak yang menimbulkan rasa sakit tersebut. Perceraian tidak hanya akan menimbulkan kebencian pada kedua orang tua, tapi juga pada dirinya sendiri. Sehingga, anak akan berusaha ‘menjauhi’ orang tua dan dirinya sendiri. Hal ini menunjukn bahwa dengan adanya perceraian membentuk pola lain dalam masyarakat yang meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Berkeluarga merupakan salah satu tugas perkembangan yang seharusnya dilalui oleh setiap individu. Keluarga dibentuk melalui sebuah pernikahan, yaitu lembaga yang menyatukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan untuk hidup bersama. Ikatan pernikahan seringkali harus berakhir dengan perceraian. Perceraian merupakan pemutusan hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah menurut hukum yang berlaku. Pemutusan tersebut biasanya didahului oleh timbulnya permasalahan dan konflik yang tidak terselesaikan antara suami-istri, adanya ketidakpuasan, rasa tersakiti yang tidak dapat diatasi bersama lagi. Sehingga pasangan tersebut mengambil keputusan untuk bercerai, anak menjadi korban akibat dari masalah orangtua, akibat kultur

keluarga yang tidak sehat, kekerasan seksual timbul dengan adanya masalah dalam rumah tangga.

Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan social yang tidak sehat atau rawan dapat menjadi faktor yang kondusif bagi anak untuk berperilaku tidak wajar. Faktor kutub masyarakat ini dapat dibagi dalam dua bagian yaitu faktor kerwanan masyarakat dan faktor daerah rawan. Kondisi lingkungan yang buruk, pemukiman yang kumuh, tergesurnya tempat bermain anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya paham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme control social yang stabil memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual pada anak. Adanya kehamilan tidak diinginkan yang hampir ada di setiap lingkungan masyarakat informan, menggambarkan lingkungan social yang tidak sehat.

Faktor Nilai

Pernikahan dini yang terjadi dalam kehidupan masyarakat telah berlangsung sejak lama dan masih bertahan sampai sekarang. Menurut pengakuan sebagian masyarakat, pernikahan usia dini terjadi tidak hanya karena faktor ekonomi semata, tetapi lebih banyak disebabkan faktor pergaulan bebas yang berakibat terjadinya hamil di luar nikah. Faktor penyebab remaja nikah dini merupakan perilaku seksual dan kehamilan yang tidak direncanakan, dorongan ingin menikah, ekonomi, dan rendahnya pendidikan orang tua.

Berdasarkan hasil penelitian dari lima reponden dua diantaranya mengatakan di tempat tinggalnya banyak terdapat pernikahan dini. Usia nikah dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program bidang perkawinan, yakin departemen agama, karena nikah dini beresiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda beresiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orangtua yang kurang bertanggung jawab.

Faktor Individu

Kekerasan seksual terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal

yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat. Faktor internal seperti anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autism, anak terlalu lugu, memiliki temperamental lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa. Hal ini terjadi pada informan dua atau tiga, ketika anak tersebut mengalami cacat tubuh dan anak terlalu bergantung pada orang dewasa (Fibrinika Tuta Setiani, 2017).

Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Persepektif Pendidikan Agama Islam

Menurut Rahmat penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak dalam pendidikan agama Islam yaitu dengan segala tindakan pereventif yakni segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan, asusila, kekerasan. Pembelajaran pendidikan agama Islam harus menggunakan budaya religious untuk membentengi warga sekolah dari perbuatan kekerasan seksual dan mungkar. Diakui atau tidak permasalahan di atas disebabkan oleh kurangnya peran guru PAI dalam proses interaksi dengan peserta didik, baik interaksi dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Padahal sekolah salah satu tempat pembentukan kepribadian dan pengembangan intelektual peserta didik. Sekolah bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran, tetapi juga proses pendidikan pada umumnya. Di dalam proses pembelajaran, interaksi itu terjadi yaitu guru dengan peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik. Di lingkungan sekolah interaksi tersebut terjadi lebih luas lagi, yaitu guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik, guru dengan kepala sekolah, guru dengan staf, peserta didik dengan kepala sekolah dan peserta didik dengan staf sekolah. Pada hakikatnya sekolah adalah tempat yang nyaman dan kondusif bagi peserta didik dalam mengembangkan intelektual dan kreatifitas berfikir. Bukan lembaga yang malah disalah gunakan oleh oknum untuk mementingkan sesuatu yang membuat rugi pihak yang tidak diinginkan (Muhammad Ar, 2020).

Peran Guru Pendidikan Agama Islam

Peran guru dalam proses pembelajaran untuk mencegah tindakan kekerasan seksual pada anak di lingkungan pendidikan yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pelatih, pembimbing, innovator (pembaharu), model dan teladan, pembangkit pandangan, penasehat, peneliti, pribadi emansipator, pembawa cerita, actor, pekerja, rutin, pendorong kreatifitas, pengawet, kulminator dan sebagai evaluator yang memberikan kenyamanan dalam pembelajaran. Peran dan fungsi guru berpengaruh terhadap pendidikan dan pembelajaran. Secara khusus dalam pembelajaran guru mempunyai peran dan fungsi untuk mendorong, membimbing dan memfasilitasi siswa untuk belajar. Ki Hadjar Dewantara menegaskan pentingnya peran dan fungsi dalam pendidikan dengan ungkapan *ing ngarso sung tulada* berarti guru berada di depan memberikan teladan, guru di tangan menciptakan peluang untuk berprakassa, dan memberikan dorongan dan arahan.

Merujuk pada konsep Ki Hadjar Dewantara, maka guru merupakan faktor yang dominan dan penting dalam pendidikan. Karena bagi siswa, guru di personifikasikan sebagai sosok teladan, sosok panutan dan sosok idola. Oleh karena itu guru harus menjalankan peran dan fungsinya bukan malah sebagai ancaman bagi para siswanya. Peran guru sesungguhnya sangat luas meliputi empat al besar yaitu:

Guru sebagai pengajar (*teacher as instructor*)

Guru sebagai pengajar bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah (kelas) menyampaikan pelajaran agar peserta didik memahami dengan baik semua pengetahuan yang disampaikan. Selain itu, guru juga berusaha agar terjadi perubahan pada peserta didik pada aspek sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan social, apresiasi dan sebagaimana melalui pengajaran yang diberikanya secara sistematika dan terencana.

Guru sebagai pembimbing

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada peserta didik agar mampu menemukan masalahnya sendiri, mengenal dirinya sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkunganya, peserta didik membutuhkan

guru dalam hal mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan dalam hubungan social dan interpersonal. Karena itu setiap guru penting memahami dengan baik tentang teknik bimbingan kelompok, penyuluhan individu, teknik mengumpulkan keterangan, teknik evaluasi dan psikologi belajar.

Guru sebagai ilmuwan

Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Guru bukan saja berkewajiban untuk menyampaikan pengetahuan yang dimilikinya kepada peserta didik, tetapi juga berkewajiban mengembangkan pengetahuan dan terus menerus menumpuk pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat, guru harus mengetahui dan menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. Banyak cara yang dapat dilakukan, misalnya belajar sendiri, mengadakan penelitian, mengikuti pelatihan, menulis buku, menulis karya ilmiah sehingga perannya sebagai ilmuwan terlaksana dengan baik.

Guru sebagai pribadi

Sebagai pribadi setiap guru harus memiliki sifat-sifat yang disenangi oleh peserta didik, orang tua, masyarakat. Sifat-sifat itu sangat diperlukan agar dapat melaksanakan pengajaran secara efektif. Wajib bagi guru untuk memupuk sifat-sifat pribadinya sendiri sebagai teladan yang berakhlak baik (Dedi Sahaputra Napitupulu, 2020).

Upaya guru PAI terhadap pesert didik agar terhindar dari segala tindakan kekerasan dan kekerasan seksual yang terjadi di ruang lingkup pendidikan. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan guru dalam meminimalisir kekerasan seksual pada siswa-siswi, pendekatan ini meliputi preventif, represif, kuratif adapun penjelasannya yaitu:

Tindakan Preventif (pencegahan)

Upaya preventif yang dilakukan guru pendidikan agama Islam agar terhindar dari perilaku negatif yang mengarah pada kekerasan seksual dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu: 1) pendekatan pengetahuan, meningkatkan pemahaman tentang perilaku baik dan buruk

melalui pembelajaran, mengenali jenis kekerasan seksual dan solusi pada siswa, 2) pendekatan internalisasi nilai, memberikan perhatian khusus pada siswa yang terindikasi pada perilaku kekerasan, membiasakan kegiatan positif dan kegiatan keagamaan. Melalui upaya guru PAI di atas diharapkan siswa bisa terhindar agar tidak terjerumus pada rayuan dan perbuatan yang merugikan. Guru mengajarkan kepada anak didik mulai dari perbedaan laki-laki dan perempuan, mengenalkan anatomi tubuh, fungsi dari bagian-bagian anggota tubuh dan cara agar anak menjaga kebersihan anggota tubuh melalui pembelajaran Fiqih.

Tindakan Reprensif

Jika tindakan sebelumnya upaya guru PAI focus pada pencegahan agar tidak terjerumus dengan rayuan dan perilaku kekerasan seksual. Maka tindakan ini guru PAI melakukan upaya pada siswa-siswi dalam pendekatan emosional, bimbingan khusus, bimbingan umum, kemudian melalui pendekatan pembinaan penegakan kedisiplinan dalam sekolah, pendekatan komunikatif antara guru dan orang tua. Guru sebagai pembimbing harus mampu membimbing anak-anak dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan seks. Dari awal pembelajaran sampai akhir kegiatan guru harus membimbing anak didiknya dengan baik dan memberitahu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain.

Tindakan Kuratif

Tanggung jawab guru PAI tidak hanya sebatas mencegah dan menyelesaikan perkara yang terjadi pada siswa. Guru PAI dan sekolah tentu harus memikirkan dampak yang akan timbul dari suatu perkara yang terjadi pada siswa yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual. Oleh karena itu bentuk tanggung jawab guru PAI yaitu menciptakan kenyamanan pada semua warga sekolah melalui tindakan kuratif yaitu tindakan kesadaran untuk memberikan ruang kesadaran atas tindakan yang dilakukan baik kepada guru maupun siswa yang melakukan tindakan kekerasan. Memberikan pengertian bahwa tindakan kekerasan seksual tidak pantas dilakukan diruang manapun (Dedi Sahaputra Napitupulu, 2020).

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dihasilkan dari pembahasan diatas antara lain pentingnya peran guru dalam menanggulangi kekerasan seksual pada anak. Beberapa tindakan guru yang penting dilakukan seperti tindakan preventif, repressif, kuratif. Tindakan-tindakan tersebut diharapkan mampu menanggulangi kekerasan seksual pada anak sejak dini, sekaligus mampu menunjang perkembangan mental anak yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid. (1992). *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*. Remaja Rosdakarya.
- Abdul Rahman. (2021). *Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Riset*. Guepedia.
- Ahmad Tafsir. (1992). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Remaja Rosdakarya.
- Asf, J., & Mustofa, & S. (2013). *Supervisi Pendidikan: Terobosan baru dalam peningkatan kinerja pengawas sekolah dan guru*. ar-Ruz Media.
- Asfiati. (2020). *Visualisasi dan Virtualisasi Pendidikan Agama Islam*. Kencana.
- Dedi Sahaputra Napitupulu. (2020). *Etika Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. Haura.
- Dharma Pradnyananda Suryawirawan. (2022). *Bunga Rampai Isu-Isu Krusial tentang Kekerasan Seksual*. Jejak Pustaka.
- Eka Nur Afiani, R. A. (2021). *Tiga Inovasi Pembangunan Negeri Membangun dengan Ide-ide Kreatif*. Guepedia.
- Fibrinika Tuta Setiani. (2017). Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo. *PPKM UNSIQ*, 2(1).
- Habib Husein Jafar Al Hadar. (2022). *Cinta dan Nafsu*. *Majalah Tebuireng Edisi 79*.
- imam Tabroni. (2018). *Model Pendidikan Islam Teknik Mendidik Anak*

dengan Treatment di Era 4.0. Cendekia Press.

- Ismono Dwi Yuwono. (2002). *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* . Medpress Digital.
- Linda Dwi Eriyanti. (n.d.). *Perempuan Melawan Kekerasan konteks makna Ruang Pembebasan dan Solidaritas*. Gajah Mada University Press.
- Muhammad Ar. (2020). Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meminimalisir Kekerasan pada Siswa SMP Pidie Jaya Aceh. *Ar-Raniry, International Journal of Islamic Studies.*, 7(1).
- Muhammad Syaiful, A. S. (2021). *Negara Bukan-Bukan, OK*. Guepedia.
- Sayid Habiburrahman, S. (2022). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Fenikes Muda Sejahtera.
- Sumy Hastry Purwanti. (2017). *Kekerasan pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensik*. RAYYANA Komunikasindo.